

## BAB V PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bank syariah Indosia Tbk. melakukan *merger* yaitu dikarenakan dua alasan yaitu alasan internal yaitu untuk meningkatkan dan mengembangkan perusahaan dari dalam seperti peningkatan kapasitas produksi, efisiensi biaya atau mencari pasar baru. Sedangkan alasan eksternal ialah meningkatkan nilai perusahaan dengan menggabungkan bank BRI Syariah, bank BNI Syariah dan bank Mandiri Syariah. Penggabungan *merger* tersebut akan berakibat pemegang saham bank yang melakukan *merger* menjadi pemegang saham bank hasil *merger* dan aktiva pasiva bank (seluruh hak dan kewajiban yang tercatat, baik dalam neraca maupun rekening administrasi yang melakukan *merger* beralih karena hukum kepada bank hasil *merger*).
2. Prospek bisnis *merger* bank syariah dalam industri perbankan di Indonesia bahwa *merger* tiga bank BUMN menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas perbankan syariah di Indonesia. Dampak positif dengan adanya *merger* ini adalah bank syariah hasil *merger* memiliki jumlah modal yang terbilang besar dan dapat digunakan untuk memperluas pangsa pasarnya. Terkait jumlah modal Bank Syariah Indonesia Tbk yang besar maka Bank hasil *merger* ini memiliki potensi profitabilitas yang menjanjikan jika bank ini mampu memanfaatkan modalnya dengan bijak guna memperoleh profit yang besar dan tetap pada prinsip syariah, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat berpengaruh positif terhadap profitabilitasnya.

## 5.2. Saran

1. *Merger* bank di Indonesia memiliki banyak pengaturan. Kepada pelaku usaha diharapkan mengikuti kebijakan dari setiap pengaturan yang telah dibentuk pemerintah agar dapat mengoptimalisasikan usaha perbankan.
2. Dalam rangka menciptakan perusahaan yang bersinergi kuat, bank sebaiknya memberitahukan tujuan dan alasan dilaksanakan *merger* bank Syariah kepada para pihak-pihak yang terkait dan publik secara terbuka.
3. Pelaksanaan *merger* bank perlu memperhatikan perlindungan hukum kepentingan para pemegang saham minoritas dan nasabah bank. Serta diharapkan penyelesaian tanggung jawab akibat *merger* dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan para pihak yang terlibat dalam kesepakatan melakukan *merger* sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari dan berhasil menjadi perusahaan hasil *merger* yang kuat dan dapat bersaing secara global.

